

## **PENYADARAN KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER DALAM PENDAMPINGAN ANTISIPASI DAN PENANGANAN KEKERASAN BERBASIS GENDER PADA GURU, SISWA DAN SISWI SEKOLAH SMP DAN SMA HARAPAN 3 KABUPATEN DELI SERDANG**

<sup>1</sup>Harmona Daulay\*, <sup>2</sup>Detania Sukarja, <sup>3</sup>Rahman Malik

<sup>1,3</sup> Faculty of Social Sciences and Political Sciences, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia

<sup>2</sup> Faculty of Law, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia.

\* Penulis Korespondensi : [harmonadaulay@usu.ac.id](mailto:harmonadaulay@usu.ac.id)

### **Abstrak**

Isu gender dan kekerasan terhadap perempuan menjadi satu isu yang saling terangkai. Bias gender dan ketidakadilan gender kerap kali mewarnai berbagai bentuk relasi dan masalah sosial berbasis isu gender. Indonesia sampai dengan saat ini belum mempunyai suatu Undang-undang yang secara khusus mengatur tentang penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Adapun metode pelaksanaan yang akan dilakukan dalam mendukung realisasi kegiatan Pengabdian Masyarakat ini adalah melakukan bedah kasus aktual, melaksanakan sosialisasi dan forum pembelajaran gender, melakukan kompetisi essay, membuat unit penanganan kekerasan berbasis gender dan melakukan Monitoring dan Evaluasi. Kegiatan ini diharapkan bisa membuka wawasan sensitivitas dan praktek sosial dalam relasi gender yang berkeadilan sehingga berbagai bentuk ketidakadilan gender seperti stereotip gender, subordinasi, peran rangkap tiga perempuan, marginalisasi dan kekerasan bisa diminimalisir untuk tidak akan terjadi lagi. Penyadaran ini diarahkan pada pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender dari perspektif sosiologi dan hukum. Sekolah diharapkan bisa menjadi agen yang tanggap dan bisa menangani persoalan ketidakadilan dan kekerasan gender di sekolah. Demikian siswa SMP dan SMA Harapan 3 Deli Serdang diharapkan dapat membuat perubahan sosial sebagai agen perubahan sosial dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dan melaksanakan zero tolerance terhadap tindakan-tindakan bullying dan kekerasan berbasis gender di sekolah maupun masyarakat sekitarnya

**Kata Kunci : Kekerasan Gender, Ketidakadilan Gender, Isu Gender, Penanganan Kekerasan, Perubahan Sosial**

### **Abstract**

*The issue of gender and violence against women is one issue that is intertwined. Gender bias and gender injustice often color various forms of relationships and social problems based on gender issues. Until now, Indonesia does not have a law that specifically regulates the elimination of all forms of violence against women. The implementation methods that will be carried out in supporting the realization of this Community Service activity are conducting actual case surgery, carrying out socialization and gender learning forums, conducting essay competitions, creating gender-based violence handling units and conducting Monitoring and Evaluation. This activity is expected to open insights into sensitivity and social practices in equitable gender relations so that various forms of gender injustice such as gender stereotypes, subordination, women's triple roles, marginalization and violence can be minimized to not happen again. This awareness is directed at the prevention and handling of gender-based violence from a sociological and legal perspective. Schools are expected to be responsive agents and can deal with issues of gender injustice and violence in schools. Thus, students of SMP and SMA Harapan 3 Deli Serdang are expected to be able to make social change as agents of social change in realizing gender equality and justice and implementing zero tolerance for bullying and gender-based violence in schools and surrounding communities*

**Keyword: Gender Violence, Gender Injustice, Gender Issues, Handling Violence, Social Change**

### **1. PENDAHULUAN**

Isu gender dan kekerasan terhadap perempuan menjadi satu isu yang saling terangkai.

Bias gender dan ketidakadilan gender kerap kali mewarnai berbagai bentuk relasi dan masalah sosial berbasis isu gender. Kekerasan terhadap perempuan

dalam bentuk kekerasan sosial sebagai suatu tindakan seksual. Kekerasan seksual dapat meliputi upaya dan/atau pemerkosaan, pemaksaan hubungan seksual, pelecehan, kontak seksual dengan paksaan atau ancaman menggunakan kekuatan, serta ancaman pemerkosaan (Fisher et al, 2000, WHO 2022). Selain itu tindakan visual maupun praktek pornografi juga prostitusi merupakan juga suatu bentuk kekerasan seksual yang acap kali luput dari perhatian kita karena banyak individu merasa tidak bersentuhan dengan hal itu.

Pada tahun 1993 Komisi tentang Status Wanita (Commission on the Status of Women) Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mendeklarasikan menentang kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan terhadap wanita mencakup: setiap perbuatan kekerasan atas dasar perbedaan kelamin, yang mengakibatkan kerugian atau penderitaan terhadap wanita baik fisik, seksual atau psikis, termasuk ancaman perbuatan tersebut, paksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi dalam kehidupan yang bersifat publik maupun privat (Widyastuti, 2009).

Dalam hal kesetaraan gender, Indonesia telah melakukan ratifikasi berbagai perjanjian internasional, di antaranya adalah Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita. Hal ini sejalan dengan UUD 1945 yang dengan tegas menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, oleh karena itu segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan harus dihapuskan.

Indonesia sampai dengan saat ini belum mempunyai suatu Undang-undang yang secara khusus mengatur tentang penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Yang dipakai saat ini apabila terjadi tindak kekerasan terhadap seorang perempuan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Anggoman, 2019). Hal ini tentunya dapat menunjukkan dinamika dalam upaya memberikan keadilan bagi para perempuan korban 3 kekerasan, termasuk bagi para remaja atau mereka yang masih berada di bawah umur. Terlebih lagi tak menutup kemungkinan, kekerasan terjadi di ruang-ruang

publik yang belum tentu terjangkau oleh hukum positif yang berlaku. Walaupun demikian hukum Indonesia terus berusaha memutus rantai kekerasan dengan memperjuangkan pilar-pilar hukum yang sekiranya mampu menjawab keresahan serta urgensi atas penciptaan ruang aman bagi segala pihak terutama perempuan. Kehadiran UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang pada 2022 telah disahkan menjadi angin segar serta pertanda keseriusan pemerintah dalam memutus segala bentuk kekerasan terutama yang harus dihadapi perempuan.

Dalam pandangan bias gender interaksi sosial terkait dengan situasi remaja terutama remaja perempuan maka tidak sedikit remaja mengalami kekerasan dan bahkan kejahatan seksual dibandingkan dengan kelompok umur lain seperti usia menengah dan manula. (American Academy of Pediatrics (AAP 2001). Kondisi empirik juga memperlihatkan setengah jumlah korban kejahatan seksual termasuk pemerkosaan dan penyerangan seksual adalah perempuan berusia dibawah 25 tahun (Hamer 2003, dalam Adytia, 2016).

Sampai dengan saat ini, masih banyak kekerasan yang berbasis gender terjadi di dalam masyarakat. Komnas Perempuan mencatat, selama 12 tahun (2001- 2012), sedikitnya ada 35 perempuan menjadi korban kekerasan seksual setiap hari. Pada tahun 2012, setidaknya telah tercatat 4,336 kasus kekerasan seksual, dimana 2,920 kasus diantaranya terjadi di ranah publik/komunitas, dengan mayoritas bentuknya adalah perkosaan dan pencabulan (1620). Sedangkan pada tahun 2013, kasus kekerasan seksual bertambah menjadi 5.629 kasus. Ini artinya dalam 3 jam setidaknya ada 2 perempuan mengalami kekerasan seksual. Usia korban yang ditemukan antara 13-18 tahun dan 25-40 tahun. Kekerasan Seksual menjadi lebih sulit untuk diungkap dan ditangani dibanding kekerasan terhadap perempuan lainnya karena sering dikaitkan dengan konsep moralitas masyarakat (<https://komnasperempuan.go.id/instrumenmodul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan> diakses, 18 Maret 2022).

Dalam perspektif gender kita mengetahui sosialisasi dan nilai budaya patriarki berpengaruh pada cara pandang masyarakat terhadap tubuh dan seksualitas. Sosialisasi nilai bias gender perempuan terjadi didalam keluarga, kelompok bermain, sekolah,

dan media massa dalam lingkup media cetak, elektronik dan internet. Sosialisasi bias gender ini terjadi pada generasi ke generasi berikutnya yang jika tidak diputus maka akan terus langgeng dan hadir merekat dalam kehidupan masyarakat sehingga rantai kekerasan akan terus berlanjut tanpa dapat terlihat akhir ujungnya.

Kita tidak mengharapkan bullying, pelecehan dan kekerasan seksual menjadi suatu kejahatan tersembunyi atau epidemi bisu. Penyadaran dan pendampingan pada remaja sangat diperlukan untuk melakukan penghentian pada kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan berbasis gender lainnya. Pencegahan menjadi poin penting disini konteks pengabdian kepada masyarakat ini serta sebagai wujud untuk meraih tujuan SDGs pada poin lima dan 16 yakni kesetaraan gender serta mencapai perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh.

## 2. METODE PELAKSANAAN

Adapun metode pelaksanaan yang akan dilakukan dalam mendukung realisasi kegiatan Pengabdian Masyarakat ini adalah :

1. Melakukan bedah kasus atas situasi aktual atas bullying, pelecehan dan

kekerasan berbasis gender ketidakadilan gender yang terjadi dalam relasi siswa dan siswi di sekolah SMP dan SMA Harapan 3 Deli Serdang.

2. Melaksanakan sosialisasi dan forum pembelajaran yang bertema “sensitivitas gender” dimana akan dilakukan berbagai ceramah dan pendampingan dalam rangka penyadaran kesetaraan dan keadilan gender.
3. Melakukan kompetisi tulisan berupa essay dari murid dan murid yang menjadi pemenang akan menjadi duta gender dan stop kekerasan berbasis gender di sekolah tersebut.
4. Membuat unit di sekolah berupa unit penanganan kekerasan berbasis gender.
5. Melakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dengan mengambil sampel para duta gender yang sudah ditetapkan.

Adapun gambaran pelaksanaan pengabdian dapat digambarkan sebagaimana dapat dilihat berikut:



Gambar 2.1 Alur Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat

Keberhasilan kegiatan pengabdian ini tidak terlepas dari dibutuhkannya sinergi, kolaborasi, dukungan serta kerjasama dari pihak mitra yang terkait. Pihak mitra dalam kegiatan pengabdian ini adalah kepala sekolah dan wakil kepala sekolah SMA dan SMP Harapan 3 Medan yang membantu menyediakan tempat pelaksanaan kegiatan pengabdian pada aula sekolah Harapan 3 Medan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelecehan dan kekerasan seksual merupakan permasalahan sosial yang tak kunjung usai hingga saat ini. Lemahnya perlindungan hukum serta minimnya pemahaman masyarakat terkait cara mengantisipasi serta menangani kasus pelecehan dan kekerasan seksual membuat kasus ini terus meningkat di Indonesia. Sekolah sebagai salah satu agen sosialisasi gender diharapkan bisa menjadi agen yang tanggap dan bisa menangani persoalan ketidakadilan dan kekerasan gender di sekolah.

Tujuan pelaksanaan pengabdian tentang kesetaraan dan keadilan gender ini sejalan dengan tujuan ke-5 dan tujuan ke-16 SDGs yakni tujuan kesetaraan gender (Gender Equality) dan tujuan perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh. Maka dari itu, melalui kegiatan pengabdian ini, Guru dan Siswa/i dari SMP dan SMA Harapan 3 Kabupaten Deli Serdang diharapkan dapat mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dan melaksanakan zero tolerance terhadap tindakan-tindakan bullying dan kekerasan berbasis gender di sekolah maupun masyarakat sekitarnya.

Metode yang digunakan dalam kegiatan sosialisasi adalah dalam bentuk ceramah dan melakukan diskusi, kuis serta bedah kasus konsepsi gender dan story telling tentang praktek *cat calling* dan kasus-kasus berbasis pada kekerasan berbasis gender. Adapun uraian kegiatan dapat kita lihat pada deskripsi dibawah ini:

1. Pelaksanaan kegiatan pertama oleh Tim pelaksana yakni dengan melakukan kunjungan audiensi dan koordinasi dengan Mitra, sekolah SMP
- 3.

dan SMA Harapan 3 pada tanggal 9 Juli 2022. Maksud dari agenda ini adalah untuk membahas tujuan, rencana, bentuk, serta jadwal kegiatan pengabdian yang akan dilaksanakan dalam rentang waktu bulan Juli sampai November 2022.

2. Pelaksanaan kegiatan kedua yakni sosialisasi untuk siswa siswi SMP dan SMA dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2021 pada pukul 10.00 sampai dengan 13.00 WIB. Tim pengabdian masyarakat melaksanakan acara dengan dibantu oleh 4 orang mahasiswa program studi ilmu hukum dan 4 orang mahasiswa program studi sosiologi Fisip USU. Kegiatan dilakukan melalui ceramah dan diskusi tentang isu gender dan kekerasan berbasis gender pada sejumlah 30 orang, dengan komposisi 15 orang dari SMP dan 15 orang dari SMA.



### 3.1 Siswa Siswi SMP dan SMA Peserta Sosialisasi

Pelaksanaan acara dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat dengan mengukur suhu tubuh, menyemprot hand sanitizer untuk peserta, juga memberikan masker jika ada peserta yang lupa menggunakan masker. Adapun susunan acara dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- Pembukaan oleh Protokol, Nurshafa (Mahasiswa)
- Kata sambutan dari Tim PKM USU oleh Dr. Harmona Daulay, M.Si selaku Ketua Pengabdian Masyarakat
- Kata sambutan dari Kepala Sekolah SMP Harapan 3, Bapak Budi Susetyo, SPd

- Pemberian plakat kepada Kepala Sekolah SMP Harapan 3 dan foto bersama
- Pelaksanaan ceramah oleh Dr. Harmona Daulay, M.Si
- Pelaksanaan ceramah oleh Dr. Detania Sukarja, SH, LLM
- Tanya jawab bersama peserta
- Acara penutup sekaligus ramah tamah dan makan siang bersama

Narasumber pertama adalah Dr. Harmona Daulay, M.Si yang membahas tentang sistem patriarki, konsepsi gender dan ketidakadilan gender juga membedah konsep dan kasus-kasus cat-calling dan contoh-contoh praktik ketidakadilan gender juga contoh empirik tentang kekerasan berbasis gender. Selanjutnya, Dr. Detania Sukarja, SH, LLM. menjelaskan bagaimana hukum memberikan aturan formal pada

kekerasan berbasis gender. Materi aspek hukum meliputi peta hukum dalam kaitan dengan kedudukan dan posisi perempuan dan menerangkan kasus-kasus empirik yang pernah terjadi.

Siswa/i Harapan 3 Medan terlihat sangat antusias terhadap materi yang disajikan sehingga muncul dialog aktif melalui pertanyaan kritis dari Siswa/i Harapan 3 Medan atas apa yang mereka alami atau yang menurut mereka perlu pemahaman yang lebih luas. Penyampaian materi juga turut dilengkapi dengan video yang atraktif, *game* sebagai *ice breaking* untuk mencairkan suasana, sampai pada pendampingan dari mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik juga Fakultas Hukum USU.





3.3 Foto bersama Siswa Siswi SMP dan SMA Harapan 3 Medan

4. Pelaksanaan kegiatan ketiga yakni sosialisasi kepada guru dari SMP dan SMA Harapan 3 pada tanggal 21 Juli 2022 pukul 14.00 WIB. Kegiatan ini dihadiri oleh 5 orang guru laki-laki dan 5 orang guru perempuan. Adapun susunan acara dalam kegiatan ini sebagai berikut:

- Pembukaan oleh Protokol (Mahasiswa)
- Kata sambutan dari Tim PKM USU oleh Dr. Harmona Daulay, M.Si selaku Ketua Pengabdian Masyarakat
- Kata sambutan dari Kepala Sekolah SMA Harapan 3, Bapak Suryadi Marwan, MPd
- Pemberian plakat kepada Kepala Sekolah SMA Harapan 3 dan foto bersama
- Pelaksanaan ceramah oleh Dr. Harmona Daulay, M.Si
- Pelaksanaan ceramah oleh Dr. Detania Sukarja, SH, LLM
- Tanya jawab bersama bapak dan ibu guru
- Acara penutup

Pada kegiatan ini, Dr. Harmona Daulay, M.Si kembali menjadi

narasumber yang membahas tentang sistem patriarki serta konsepsi gender dan ketidakadilan gender dan bagaimana hal tersebut dapat melandasi kekerasan di sekolah, namun dalam level substansi penyampaian yang berbeda dan telah disesuaikan untuk para guru. Begitu pula dengan Dr. Detania Sukarja, SH, LLM menjelaskan bagaimana hukum memberikan pengaturan terhadap konsep kesetaraan gender serta menindak kekerasan berbasis gender, khususnya yang terjadi di lingkungan sekolah. Kedua narasumber juga menjelaskan kasus-kasus empirik yang pernah terjadi.

Proses kegiatan ini berjalan dua arah sehingga suasana menjadi mencair dengan pertanyaan dan komentar dari para guru yang memberikan respon dan tanggapan yang positif. Sesi dialog dengan peserta guru ini berjalan dengan antusias dan menggunakan waktu lewat setengah jam dari waktu yang sudah dijadwalkan. Hal ini terjadi karena para guru banyak memberikan pendapat dari

kasus dan pengalaman mereka menghadapi persoalan praktek patriarki dan isu serta fakta kekerasan berbasis gender yang terjadi baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Acara ditutup dengan interaksi keakraban dan

saling tukar informasi untuk rangkaian kegiatan selanjutnya.

Selama berlangsungnya kegiatan ini mahasiswa bertugas sesuai tupoksinya masing-masing dengan baik dalam memberikan pelayanan dalam acara ini



3.4 Sesi tanya jawab dan diskusi dengan guru-guru

5. Pelaksanaan kegiatan keempat yakni penginisiasian Unit Pelayanan Diskriminasi, Bullying, dan Kekerasan Berbasis Gender. Kegiatan ini dilakukan dari tanggal 9 Agustus 2022 hingga 1 September 2022 dengan harapan sesuai kegiatan pengabdian unit pelayanan ini akan dapat terintegrasi dan dapat terus difasilitasi oleh pihak sekolah. Kegiatan pengabdian ini dilakukan 2 minggu sekali yakni pada hari Selasa dan Kamis, yang dibantu oleh para mahasiswa dengan cara bergantian membuka *desk* pengaduan dan konsultasi tentang diskriminasi, bullying, dan kekerasan berbasis gender di sekolah Harapan 3. Kegiatan ini mendapat dukungan sepenuhnya dari pihak sekolah dan tim pelaksana difasilitasi ruangan khusus yakni di salah satu ruangan UKS untuk menerima siswa-siswi

yang ingin menyampaikan pengaduan dan konsultasi.



3.5 Piket *desk* unit pelayanan diskriminasi, bullying, dan kekerasan berbasis gender

6. Pelaksanaan kegiatan kelima adalah lomba penulisan essay bertema kekerasan berbasis gender. Tim pelaksana mendisain dan melakukan pemasangan poster dan pengumuman pelaksanaan perlombaan. Sebelumnya, tim pelaksana sudah melakukan pelatihan penulisan essay secara daring pada minggu terakhir bulan Agustus 2022. Pelatihan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan menulis mereka dan juga untuk merangsang minat mereka untuk menulis dengan tema kesetaraan gender. Pemenang perlombaan nantinya akan memperoleh gelar duta gender disekolah dalam kategori duta gender guru, siswa SMP dan siswa SMA.

Periode untuk pengirimana naskah telah dibuka sejak awal Agustus 2022. Batas penerimaan naskah akan diperpanjang sampai dengan akhir September 2022. Pengumuman pemenang yang awalnya direncanakan pada pertengahan September 2022, akan diundur menjadi bulan Oktober 2022 dengan tujuan untuk menjaring lebih banyak peserta.

Adapun poster acara perlombaan esai menulis isu gender dan kekerasan berbasis gender secara sosiologi dan hukum dapat kita lihat pada foto dibawah ini:



**KOMPETISI ESAI  
KEKERASAN BERBASIS  
GENDER BAGI SISWA/I  
DAN GURU SMP DAN SMA  
HARAPAN 3  
DELI SERDANG**

**Sub tema:**  
1. Gender dan Kekerasan Berbasis Gender  
2. Gender, Kekerasan dan Hukum  
3. Gender dan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Laki-laki

**Waktu Pelaksanaan:**  
1. Pendaftaran Kompetisi: 01 – 30 Agustus 2023  
2. Pendaftaran dan Penutupan Esai: 01 – 07 September 2023  
3. Pengumuman Pemenang: 12 September 2023

**Hadiah:**  
Jurni 1, 2, 3; Piala, Sertifikat & Uang Tunai  
e-sertifikat untuk seluruh peserta

**Link Pendaftaran:** [http://www.harapan3deli.com](#)  
**Link Guide Book:** [http://www.harapan3deli.com](#)

**Peryaratan dan Ketentuan:**  
1. Peserta merupakan guru atau siswa/i SMP dan SMA Harapan 3 Deli Serdang dibuktikan dengan Kartu Pengajar atau Kartu Tanda Pelajar atau surat keterangan siswa aktif.  
2. Kompetisi tidak dipungut biaya apapun (Gratis)  
3. Peserta merupakan individu  
4. Peserta tidak diperbolehkan mengirimkan lebih dari satu karya  
5. Naskah esai yang dikirim bersifat orisinal dan belum pernah dikutsertakan maupun dipublikasikan dalam persembaan karya tulis apapun.  
6. Segala bentuk pelanggaran dan plagiarisme akan diberikan sanksi berupa diskualifikasi dalam kompetisi  
7. Naskah yang dikirim menjadi hak panitia dan panitia berhak mempublikasikan esai peserta dengan tetap mencantumkan nama penulis.  
8. Keputusan panitia dan juri tidak bisa diganggu gugat

**Info:** [kompetisi@harapan3deli.com](mailto:kompetisi@harapan3deli.com)  
Dns: 081255304791

### 3.6 Poster Lomba Essay

#### 4. KESIMPULAN

Dalam pengabdian masyarakat ini untuk memecahkan masalah-masalah yang terkait isu kesetaraan dan keadilan gender dalam konteks pemahaman konsep kesetaraan gender dan mencegah serta menangani kekerasan berbasis gender maka kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan. Adapun kegiatan tersebut dilakukan dengan ceramah dan FGD, juga dilakukan perlombaan esai dengan tema kekerasan berbasis gender dari perspektif gender, sosiologi dan hukum serta membuat acara penobatan duta gender di SMP dan SMA Harapan 3 kategori guru, siswa SMP dan SMA Harapan 3 Deli Serdang. Melalui penyadaran ini diharapkan bisa memberikan wawasan kesetaraan gender dan menginternalisasi dalam praktek sosial relasi gender sehari-hari di sekolah dan di rumah. Penyadaran ini diharapkan bisa membuka wawasan sensitivitas dan praktek sosial dalam relasi gender

yang berkeadilan sehingga berbagi bentuk ketidakadilan gender seperti stereotip gender, subordinasi, peran rangkap tiga perempuan, marginalisasi dan kekerasan bisa diminimalisir untuk tidak akan terjadi lagi. Apalagi ketika penyadaran ini diarahkan pada pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender dari perspektif sosiologi dan hukum. Sekolah sebagai salah satu agen sosialisasi gender diharapkan bisa menjadi agen yang tanggap dan bisa menangani persoalan ketidakadilan dan kekerasan gender di sekolah. Demikian pula siswa SMP dan SMA Harapan 3 Deli Serdang yang sudah remaja sehingga diharapkan dapat terjadi perubahan sosial dari agen perubahan sosial dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dan melaksanakan zero tolerance terhadap tindakan-tindakan bullying dan kekerasan berbasis gender di sekolah maupun masyarakat sekitarnya.

## 5. UCAPAN TERIMA KASIH

Artikel ini merupakan wujud pengabdian sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Tim pengabdian mengucapkan terima kasih dalam bentuk yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung dan menyebabkan rencana kegiatan pengabdian terkhusus, Universitas Sumatera Utara, LPPM USU beserta keluarga besar SMP dan SMA Harapan 3 Kabupaten Deli Sedang.

## DAFTAR PUSTAKA

Anggoman, Eliza. 2019. "Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan. *Lex Crimen*. VIII (3). 55-65.

Fakih, Mansour. (1996). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hammer, T.J., &, P.H. 2003. *Parenting in contemporary society* third edition. Boston: Allyn & Bacon.

Komnas Perempuan, "15 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah Pengenalan".

<https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan>

Widyastuti, R.W. 2009, "Peran Hukum dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan dari Tindak Kekerasan di Era Globalisasi". *Mimbar Hukum*. 21(2). 203-408

Cara Puspeka Kemendikbud Kurangi Tingkat Kekerasan Berbasis Gender 24 November 2020 <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/11/cara-puspeka-kemendikbud-kurangi-tingkat-kekerasan-berbasis-gender>

(<https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan>)

Munandar, Sulaiman. KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGIS. Sumber perpustakaan UNPAD diakses pada 12 Juli 2022

- "Relasi Gender dalam Perubahan Sosial". <https://www.kompasiana.com/sindiaulia/5e9550469715946ac155d963/relasi-gender-.dalam-perubahan-sosial>